



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Nganjuk, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - Melakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

ARFI MUSTHOFA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
 PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARFI MUSTHOFA	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Pengarah
2	ROMZA	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pengarah
3	ACHMAD ZAM ZAMI	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
4	YUSUF SETYAWAN	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5	NANANG WAHYUDI	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6	KRISTANTO	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	DWI RIYANTO YUWONO	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
8	AMINODIN	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	ANANG SUBEKTI	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11	AFRAN EFFENDI	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
12	SEPTYAN WAHYU NUGROHO	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	M. MIRZA SULTHONI	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
14	BELLA ANGGRAINI PUSPITASARI	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
15	SEPTIAN RENDY CHARISMA PUTRA	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
16	TITAN TAWANG ILAL BILLHAQQI	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
17	SYAHRINDRA DZAKY RAMADHAN	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
18	ALFA ALFIN MAGHFIROH	Staf Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
19	WISNU PURNAMA	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi